



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 10 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Leonardo Siahaan
2. Ricky Donny Lamhot Marpaung

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 10 Mei 2023, Pukul 13.41 – 13.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Leonardo Siahaan
2. Ricky Donny Lamhot Marpaung

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Saudara Pemohon, kita mulai persidangannya.
Persidangan Perkara Nomor 36/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan siapa yang hadir?

2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:31]

Saya Yang Mulia, Para Pemohon, para ... hadir hari ini.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:34]

Sebutkan namanya!

4. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:35]

Saya Leonardo Siahaan, sama (...)

5. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [00:39]

Saya Ricky Donny Lamhot Marpaung, Yang Mulia.

6. KETUA: SUHARTOYO [00:43]

Baik. Jadi, Leo sama Rizki[*sic!*], ya. Panggilannya Leonardo atau Leo?

7. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:47]

Bisa Leo, Yang Mulia, bisa Leonardo.

8. KETUA: SUHARTOYO [00:49]

Oke, sama Rizki[*sic!*] ya, oke. Jadi, kami dari Majelis Panel termasuk hakim yang lain di Mahkamah Konstitusi sudah menerima naskah perbaikan.

Oleh karena itu, sidang ... agenda sidang siang hari ini adalah penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan jika ada. Tapi kami cermati bahwa perbaikan ini tidak terlalu signifikan, tapi yang lebih tahu kan Saudara sendiri yang melakukan perbaikan. Silakan! Disampaikan pada bagian mana yang dilakukan perbaikan? Jadi, yang sudah tidak dilakukan perbaikan, sudah dianggap disampaikan pada sidang pendahuluan. Siapa yang menyampaikan?

9. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:37]

Saya, Yang Mulia.

10. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Silakan!

11. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:39]

Baik, Yang Mulia. Sebelumnya, Yang Mulia, saya minta maaf karena pada saat mengirim di e-mail, softcopy-nya itu saya kirim file-nya yang salah. Terus kemudian juga ada perbedaan dengan hardcopy yang saya kasih secara offline. Kami dari Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia izinkan kami membaca yang hardcopy-nya, seperti itu. Bagaimana, Yang Mulia?

12. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Hardcopy yang Anda serahkan di Kepaniteraan?

13. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [02:01]

Ya, benar, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Apa yang membedakan itu? Supaya ... baik, jadi kami memang berpegang, eh, memegang yang hardcopy. Softcopy-nya memang belum dikomparasi. Jadi, silakan disampaikan yang hardcopy, ya!

15. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [02:32]

Baik, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [02:32]

Silakan!

17. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [02:32]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sidang pada hari ini. Saya Leonardo selaku Pemohon I dan rekan saya selaku Pemohon II. Adapun beberapa masukan yang Yang Mulia berikan kepada kami selaku Para Pemohon, yang pertama adalah terkait masalah penulisan ayat harus dikurung. Nomornya dicantumkan huruf kurung. Kemudian juga harus disebutkan juga Para Pemohon. Kemudian, juga Para Yang Mulia meyakini ... berusaha untuk memberikan saran kepada kami untuk kami bisa membuktikan bahwa KUHP yang baru ini ada suatu urgensi keadilan yang harus bisa segera diputuskan. Kemudian kami memperbarui argumen kami yang bisa meyakinkan Yang Mulia.

Baik, Yang Mulia. Kami langsung masuk kepada yang kami perbaiki. Bahwa di dalam halaman yang tujuh, kami di situ mengubah suatu argumen kami. Di halaman tujuh itu kami memasukkan suatu subjudul, yaitu Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan suatu undang-undang yang memiliki masa tunggu berlaku. Kemudian, kami di sini ada membuat suatu tabel di dalam halaman 8 dimana di situ bisa Yang Mulia lihat. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 dimana di situ adalah pokok perkaranya adalah Undang-Undang SPPA. Yang dimana waktu itu sebenarnya Undang-Undang SPPA itu bisa dikatakan belum berlaku, ada masa tenggunya adalah 2 tahun. Tetapi kemudian, Yang Mulia menyatakan bahwa Undang-Undang SPPA dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dengan pertimbangan bahwa di dalam poin 3.18 Putusan MK tersebut menyatakan, bukan saja tidak merumuskan ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait hakim penuntut umum dan penyidik anak, yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administrasi dan dalam penyelenggaraan SPPA.

Kemudian, kami juga menelaah secara mendalam terkait masalah Putusan MK Nomor 10/PUU-XXI/2023 yang dimana di situ ada suatu pertimbangan, Yang Mulia, menyatakan bahwa ini termasuk dalam suatu permohonan prematur dimana adapun alasan Yang Mulia menyatakan bahwa dalam Putusan MK Nomor 10 itu adalah MK menilai bahwa Undang-Undang SPPA itu merupakan adanya suatu urgensi, adanya suatu kekhawatiran meskipun keadaan itu belum timbul seperti itu atau bisa dikatakan Yang Mulia melihat adanya suatu kerugian potensial di dalamnya. Dan kami melihat bahwa ini selaras dengan permohonan kami

yang kami sudah susun sedemikian rupa ... rupa, kami akan jabarkan, Yang Mulia.

Bahwa yang kami uji adalah salah satunya adalah Pasal 237 huruf c yang dimana Pasal 237 huruf c ini isinya sama atau serupa dengan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Indonesia.

Kemudian, kalau bisa kita lihat di dalam KUHP yang lama, memang ada suatu mengenai masalah menodai bendera negara dan juga lambang negara, itu tertera di dalam Pasal 154 huruf a KUHP yang versi lama. Tetapi ini normanya sudah tidak berlaku karena sudah ada yang namanya *lex specialis derogat legi generali*-nya, yaitu yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara yang dimana tertuang di dalam Pasal 57. Ternyata di dalam Pasal 57 itu salah satu isinya itu sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yaitu tertera di dalam huruf d.

Nah, ini bisa dikatakan sebagai bukti riilnya bahwa telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Bahwa dari Pasal 57 huruf d ini yang sebenarnya sudah dinyatakan bertentangan, diberlakukan kembali di KUHP yang versi yang baru ini. Itu yang bisa kami buktikan, Yang Mulia.

Terus kemudian kami juga ada memasukkan beberapa pasal juga yang kami perbarui, argumentasi kami. Yang pertama itu adalah Pasal 256 dan kemudian Pasal 100 yang akan disampaikan rekan saya. Kemudian, kalau Pasal 256 ini menyatakan bahwa setiap orang yang tidak menyampaikan atau memberitahukan atau tanpa izin melakukan demonstrasi, maka bisa dipidana. Artinya bahwa di sini kami melihat ada suatu urgensi yang semestinya harus diputuskan kepada MK bahwa pasal ini sangat rawan sekali. Semestinya, kalau di dalam ... kita lihat dalam Pasal 13 yang berdasarkan tabel halaman 9 yang sudah kami susun, di situ tertera enggak ada yang namanya izin, cukup hanya pemberitahuan. Apabila kalau misalnya tidak ada pemberitahuan, maka para pendemo ini dibubarkan, bukan dipidana. Kami melihat bahwa ini akan terjadi yang namanya *abuse of power* dari penegakkan hukum. Seperti itu, Yang Mulia. Dan kemudian kami sudah memperbaharui juga argumentasi kami terkait masalah Pasal 100 yang akan disampaikan rekan saya.

18. KETUA: SUHARTOYO [08:13]

Silakan!

19. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [08:14]

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Memang ada beberapa hal yang harus kita bahas mengenai Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yang memang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada

beberapa poin yang memang akan sangat berbahaya sekali untuk kita telusuri dalam kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, terutama pada pidana mati ini dengan masa percobaan selama 10 tahun, rasa penyesalan di antara para terdakwa yang memuat isi dari Pasal 100 tersebut.

Lalu berikutnya adalah soal timbulnya masalah luas perbincangan masyarakat yang memang pidana ini menjadi pidana seumur hidup. Yang memang tadinya pidana mati, lalu ada pasal yang menyebutkan di Pasal 100 ini akan diubah ketika menjadi pidana seumur hidup. Yang memang akan mempunyai potensi kerugian secara konstitusional terhadap Pasal 100 ini yang tidak berdasar kepada extraordinary crime, terutama untuk kasus-kasus besar seperti kasus korupsi. Dan saya izin membacakan tambahan yang akan saya bacakan pada poin 5 dan 6.

Para Pemohon memang mendalilkan adanya kerugian konstitusional dalam hal ini proses pidana mati dianggap pidana khusus. Apabila mengacu pada tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP justru tidak konsisten antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan. Beberapa tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan tidak akan tercapai menerapkan pidana mati. Penerapan pidana mati tidak akan dapat memasyarakatkan terpidana menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Karena lebih lanjut diatur dalam Piagam Universal HAM pada Pasal 3 dan Pasal 5, yaitu dengan bunyi pada Pasal 3 dimana setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan, dan keselamatan individu.

Pasal 5 dengan bunyi, "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diberlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya."

Lalu poin 6, pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat fasa *menjatuhkan pidana mati*. Dimana menurut Pemohon II, dalam legal standing ini sudah jelas bahwa pidana mati bukan lagi pidana pokok, melainkan pidana khusus. Dalam kategori tindak pidana khusus, ada narkoba, terorisme, dan korupsi, serta TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).

Oleh karena itu, penerapan hukuman mati pada terpidana narkoba, terorisme, sudah pernah dilakukan di berbagai kasus. Contoh kasus, narkoba ada kasus Freddy Budiman, lalu terorisme terpidana Bom Bali 2, yaitu salah satunya Ali Ghufron. Sementara korupsi sebagai salah satu tindak pidana luar biasa atau kejahatan luar biasa dikenal extraordinary crime, harusnya mempunyai kesamaan di hadapan hukum dalam eksekusinya, atau equality before the law dan supremacy of law, serta sesuai prinsip rule of law.

Dengan kata lain, hukuman mati harus memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan juridis. Dimana ketiganya tidak dapat dipisahkan, apalagi hukuman percobaan menggerus nilai-nilai hukum dari segi law enforcement atau penegakan hukum. Karena itu, korupsi sebagai tindak

pidana luar biasa harusnya bisa dilakukan eksekusi hukuman mati dengan kasus yang serius yang menyebabkan uang negara diambil secara paksa dengan niat atau mens rea dalam hukum pidana, dari pelaku untuk mengambil harta negara dengan berbagai modus operandi berbentuk korupsi. Hal ini diberlakukan hukuman mati pada kasus tertentu, sehingga pelaku atau terdakwa memiliki efek jera akibat hukum mati. Sehingga penerapan KUHP tidak seakan-akan hanya simbolis semata di perundang-undangan. Yang dimana memerlukan masa tunggu 10 tahun untuk dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik jika memang tahanan berperilaku baik.

Pembuktian berkelakuan baik bisa dibuat-buat atau sederhananya masih ada intervensi dari pelaku korupsi untuk melakukan suap dalam penjara atau iktikad buruk lainnya sehingga Surat Keterangan Berkelakuan Baik tidak mempunyai daya paksa atau overmacht yang kuat secara hukum dan kekuatan yang mengikat.

20. KETUA: SUHARTOYO [11:57]

Ya, silakan Petitemnya!

21. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [12:00]

Siap, Yang Mulia, saya lanjutkan.

Petitem.

Bahwa dari seluruh dalil- dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf c, Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat.
3. Terakhir. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Pemohon I dan Pemohon II, Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H.

22. KETUA: SUHARTOYO [12:50]

Baik, ya.

23. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [12:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO [12:52]

Baik. Terima kasih.
Kemudian, mengajukan Buktinya P-1 sampai dengan P-3, ya?

25. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [13:00]

Benar, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [13:00]

Ada tambahan?

27. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [13:01]

Tidak ada.

28. KETUA: SUHARTOYO [13:01]

Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, ya, Saudara Leonardo sudah biasa berperkara di MK. Kalau Rizki[*sic!*], pernah juga?

29. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [13:13]

Maaf, Yang Mulia, baru sekali.

30. KETUA: SUHARTOYO [13:16]

Oke, nanti bisa diskusian dengan Leo. Jadi, setelah ini nanti tahapannya adalah kami bertiga, Hakim Panel Yang Mulia ini akan melaporkan permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, di situlah akan dibahas bagaimana soal berkaitan dengan permohonan ini. Apakah ada tindak lanjut dengan sidang lanjutan ataukah sudah bisa diputus tanpa sidang lanjutan, Leonardo sudah pernah. Bahkan pernah dikabulkan ya, permohonannya?

31. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [13:47]

Ya, pernah, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [13:48]

Oke, nanti diskusian Rizki[*sic!*], ya?

33. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [13:51]

Siap, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [13:51]

Oleh karena itu, kalian tinggal menunggu bagaimana sikap Mahkamah dan nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya. Jelas? Ada pertanyaan?

35. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:04]

Jelas, Yang Mulia.

36. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [14:04]

Jelas, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [13:05]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB

Jakarta, 10 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

